

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk pembiayaan pembangunan nasional yang berkesinambungan demi mensejahterahkan masyarakat. Pajak memiliki peran yang dominan dalam pembangunan yang dapat dirasakan langsung ataupun tidak langsung. Manfaat yang dirasakan dari pajak adalah fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi, fasilitas kesehatan sarana dan prasarana umum.

Di Indonesia pajak didapat dari kontribusi Wajib Pajak dengan menggunakan sistim *self assessment*. Dalam sistim ini Wajib Pajak diberi wewenang untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan besarnya pajak terutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2006). Artinya Wajib Pajak dituntut untuk aktif memenuhi kewajiban perpajakannya mulai dari mendaftarkan diri, mengisi SPT dengan jujur, baik dan benar sampai dengan melunasi pajak terutang.

Direktorat Jenderal Pajak berusaha untuk meningkatkan penerimaan pendapatan pajak dengan melakukan perubahan atas peraturan-peraturan perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak juga mencoba untuk memberikan pelayanan yang prima kepada para Wajib Pajak dan melakukan inovasi dalam pelayanannya. Salah satu inovasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah dengan melakukan perubahan pada administrasi pelaporan perpajakan.

Direktorat Jenderal Pajak membuat sebuah sistem yang lebih sederhana dalam pelaporan pajak. Teknologi informasi yang berkembang semakin maju sangat berpengaruh dalam pembuatan sistem ini. Jika dulu butuh waktu cukup lama untuk memproses data maka dengan adanya teknologi informasi semuanya menjadi lebih cepat. Teknologi informasi menyentuh berbagai aspek di sektor pemerintahan dan membuat semuanya menjadi lebih mudah. Salah satu sektor pemerintahan yang mendapatkan kemudahan dengan perkembangan teknologi informasi ini adalah bidang perpajakan. Adanya teknologi informasi yang memadai dan pelaporan yang lebih mudah dari pada manual diharapkan semakin banyak Wajib Pajak yang akan membayar pajak. Modernisasi sistem pelaporan pajak dilakukan sejak tanggal 24 Januari 2005. Aplikasi *e-spt* atau disebut dengan Elektronik SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak dan digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT. Aplikasi *e-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP). Di sini terlihat perbedaan antara *e-SPT* dan *e-filing*. *E-spt* adalah medianya sedangkan *e-filing* adalah cara penyampaiannya.

Adanya sistem pelaporan pajak dengan menggunakan *e-filing* dapat memudahkan Wajib Pajak. Wajib Pajak dapat melaporkan SPTnya 24 jam selama 7 hari. Hal ini berarti Wajib Pajak dapat melaporkan SPTnya meskipun pada hari libur. Sistem ini sangat bermanfaat untuk Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPTnya dengan alasan sibuk. Selain itu, dengan adanya *e-filing* ini dapat mengurangi biaya yang ditimbulkan dari penggunaan kertas. Namun,

faktanya masih banyak Wajib Pajak yang belum mengerti sepenuhnya cara melaporkan SPTnya secara elektronik, padahal banyak manfaat yang didapatkan apabila menggunakan *e-filing* ini.

Di Indonesia sendiri pelaporan SPT sudah mengalami peningkatan, Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan mencatat ada sebanyak 10.589.648 SPT yang masuk hingga 31 Maret 2018 yang mana 80 persennya adalah melalui *e-filing*. Jumlah SPT yang masuk ini mengalami peningkatan sebesar 14 persen dari tahun sebelumnya yang hanya 9.288.394 SPT ([www.ekonomi.kompas.com](http://www.ekonomi.kompas.com):2018).

Menurut Kepala Kanwil DJP Sumatera Barat dan Aim Nursalim menyebutkan bahwa jumlah Wajib Pajak (WP) di Sumatera Barat yang sudah lapor Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan baru menyentuh angka 34 persen dari 720 ribu WP orang pribadi dan badan ([www.republika.co.id](http://www.republika.co.id):2018) dan menurut Sekretaris Kota (Sekko) Pariaman Indra Sakti menyebutkan bahwa hampir 90 persen (ASN) di Kota Pariaman masih kurang mengerti tentang proses dan penyampaian pajak tahunan melalui *e-filing* dan hanya 50% ASN Kota Pariaman yang melaporkan pajak tahunannya melalui *e-filing*. Hal ini disebabkan oleh tidak sepenuhnya Wajib Pajak yang memahami tentang peraturan perpajakan dan *e-filing* itu sendiri (Padang Ekspres:2018).

Menurut Ratih (2009), jika partisipasi Wajib Pajak dalam penggunaan *e-filing* masih rendah maka akan mengakibatkan *return* yang diterima Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga rendah. Hal ini akan merugikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang sudah mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk

menciptakan sistem informasi yang lebih baik demi memberikan kemudahan dalam administrasi perpajakan. *Return* yang rendah ini mengindikasikan bahwa sistem informasi yang telah dibuat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak efektif. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi secara intensif atas diberlakukannya *e-filing* oleh Pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Berdasarkan data yang dilansir dari pajak.go.id, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengungkapkan permasalahan utama perpajakan saat ini adalah tingkat kepatuhan dari Wajib Pajak di Indonesia yang masih perlu untuk terus diperbaiki. Tahun 2016, ada sekitar 32 juta Wajib Pajak yang terdaftar. Wajib Pajak yang wajib menyerahkan SPT ada 20 juta, tetapi realisasinya hanya 12 juta atau sekitar 65%. Tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 70%, sedangkan di negara lain bisa mencapai 75%-80%.

Menurut Spicer dan Laundset (1976) dalam Razman (2005) menjelaskan bahwa jika pengetahuan dan pemahaman mengenai perpajakan rendah maka kepatuhan Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku juga rendah. Tingkat pemahaman WP terhadap peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan WP dalam membayar pajak.

Ada beberapa penelitian yang dilakukan untuk mengetahui penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Agustiningsih Wulandari (2016), Sari Nurul Afia (2013), Nurhidayah Sari (2015), Mutia Sri Putri Tita (2014), Marjan Restu Mutmainah (2014). Penelitian diatas menyebutkan bahwa yang menyebabkan rendahnya kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan surat pemberitahuan (SPT) disebabkan oleh beberapa faktor seperti

penerapan *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan, dan kesadaran perpajakan, pemahaman internet, manfaat, persepsi kegunaan, kondisi yang memfasilitasi, pelayanan fiskus dan masih banyak lainnya.

Menurut Sari Nurul Afia (2013) penerapan sistem *e-spt* meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar yang menyampaikan SPT. Namun, penerapan sistem *e-spt* tidak meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Sari Nurul Afia berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustiningsih Wulandari. Penelitian yang dilakukan oleh Agustiningsih Wulandari (2016) menyatakan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Adanya perbedaan penelitian membuat peneliti ingin meneliti kembali terkait penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Mutia Sri Putri Tita (2014) melakukan penelitian tentang tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT, faktor yang diteliti dalam penelitian disini adalah pemahaman perpajakan, dimana hasilnya penelitiannya mengungkapkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT. Penelitian yang dilakukan oleh Agustiningsih Wulandari (2016) juga mengungkapkan bahwa tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT. Namun pada kenyataannya di Sumatera Barat sendiri tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT masih rendah. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti faktor tingkat pemahaman perpajakan ini dan ingin memastikan kembali hasil penelitian mengenai tingkat pemahaman perpajakan ini, apakah benar tingkat pemahaman perpajakan akan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT di KPP Pratama Padang Satu.

Marjan Restu Muthmainah (2014) melakukan penelitian mengenai sanksi perpajakan, yang mana hasil penelitian ini adalah sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Mutia Sri Putri Tita (2014) juga melakukan penelitian mengenai sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif. Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan Wajib Pajak.

Adanya perbedaan penelitian dan belum adanya penelitian yang meneliti tentang penerapan *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Padang Satu membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Penerapan *E-Filing*, Tingkat Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris KPP Pratama Padang Satu)”**.

## 1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana pengaruh penerapan *e-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Padang Satu?
2. Bagaimana pengaruh tingkat pemahaman perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Padang Satu?
3. Bagaimana pengaruh sanksi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Padang Satu?

4. Bagaimana pengaruh penerapan *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Padang Satu?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh penerapan *e-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Padang Satu.
2. Pengaruh tingkat pemahaman perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Padang Satu.
3. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Padang Satu.
4. Pengaruh penerapan *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Padang Satu.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan akan memberikan beberapa kegunaan atau manfaat antara lain:

#### 1.4.1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan maupun wawasan ilmiah kepada penulis dan pembaca mengenai pengaruh penerapan *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Padang Satu.

- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan terhadap literatur maupun penelitian di bidang akuntansi, terutama perpajakan.
- c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan sumbangan konseptual bagi penelitian sejenis dan akademika lainnya, khususnya di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

#### 1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis


Penelitian ini merupakan aplikasi teori yang selama ini diperoleh dalam perkuliahan dan agar dapat mengetahui pengaruh penerapan *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Padang Satu.

- b. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini diharapkan akan menghasilkan informasi yang bermanfaat sebagai masukan dan bahan evaluasi bagi pemerintah untuk memberikan pelayanan yang prima melalui *e-filing* untuk Wajib Pajak. Selain itu memberikan informasi mengenai pengaruh penerapan *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Padang Satu.

- c. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang perpajakan dan dapat melatih dalam menerapkan teori yang telah diperoleh selama



kuliah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian sejenis.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang mudahnya melaporkan SPT melalui *e-filing* sehingga semakin banyak masyarakat yang melaporkan SPT dan membayar pajaknya.

### 1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian dari penelitian ini sendiri terdiri atas Bab I (pendahuluan) berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab II (tinjauan pustaka) berisikan landasan teori tentang pengertian pajak, jenis pajak, subjek pajak, objek pajak, dan surat pemberitahuan. Bab III (metodologi penelitian) berisikan metodologi penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, pengumpulan data dan teknik pengolahan data. Bab IV (pembahasan) berisikan profil responden, hasil dan analisis data, pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Bab V (kesimpulan) berisikan kesimpulan, saran dan keterbatasan penelitian

